



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erik Melianus Papare
Pangkat/NRP : Serda/21180182211296
Jabatan : Ba Yonif RK 753/AVT
Kesatuan : Yonif RK 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 29 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 753/AVT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom XVIII/Kasuari Nomor : BP-06/A-06/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/685/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/158/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Nomor : TAP/158/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Nomor : TAP/158/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Relaas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana selama : Penjara 2 (dua) Bulan

- b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Kipan D Yonif RK 753/AVT Bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tangga sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan RK Yonif 753/AVT tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kesatuan Yonif 753/AVT, Nabire Papua, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, selesai ditempatkan tugaskan di Yonif RK 753/AVT Nabire sampai dengan sekarang, dengan Pangkat terakhir Serda NRP 21180182211296.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa berangkat ijin menengok orang tua di Jayapura, selesai ijin tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa rencana beli tiket kapal laut kembali ke Nabire, namun informasi dari petugas Pelni tiket kapal tujuan Jayapura Nabire habis, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saudara di Dok 5 Jayapura dan tinggal di rumah saudara sambil menunggu kakak perempuan Terdakwa datang dari Jakarta untuk membantu membelikan tiket Pesawat.
- c. Bahwa sejak ijin dari Kesatuan Terdakwa habis pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa yang berada di Jayapura, sehingga sejak tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Kesatuan Yonif RK 751/AVT.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 17.40 Wit Terdakwa ditemani kakak perempuannya pergi ke Entrop Jayapura, untuk membeli tiket pesawat, kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa pergi ke Bandara Udara Sentani Kab. Jayapura untuk berangkat setelah tiba di Nabire Terdakwa langsung pergi ke Mayonif RK 753/AVT untuk melapor, kemudian diperiksa di Staf 1 Yonif RK 753/AVT, kemudian di masukan ke dalam Sel Provost selanjutnya diserahkan ke Supdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa Sertu Saenal (Saksi I) dan Serda Andreas D Marweri (Saksi II) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT selama 8 (delapan) hari TMT 10 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2020 dan mengetahui Terdakwa kembali kesatuan dengan cara Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Saenal
Pangkat/NRP : Sertu/21120182190691
Jabatan : Bafurir Kipan D
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Serui, 24 Juni 191
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK Yonif 753/AVT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Erik Melianus Papare) di Yonif RK 753/AVT sejak Bulan Desember 2018 dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa ijin ke Kesatuan selama 9 (sembilan) hari untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di Jayapura namun setelah batas ijin selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi melaporkan ke Danki Yonif RK 753/AVT dan melakukan pencarian dan menghubungi Perwakilan Yonif RK 753/AVT di Jayapura untuk melakukan pengecekan di Rumah orang tua Terdakwa yang berada di Hamadi Pasar Jayapura namun Terdakwa tidak berada di tempat.
4. Bahwa Saksi I tidak mengetahui apa yang menjadi Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan keberadaan Terdakwa serta kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa Kesatuan Yonif RK 753/AVT telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan Terdakwa kembali kesatuan dengan cara diantar saudara Terdakwa ke Pos Provost Yonif RK 753/AVT pada tanggal 17 Januari 2020.
7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif RK 753/AVT tidak di persiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Andarias Daud Marweri
Pangkat/Nrp : Serda/21180183040397
Jabatan : Danru 2 Ton 2 Kipan D
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Sentani, 23 Maret 1887
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 753/AVT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Erik Melianus Papare) sejak Bulan Juli 2018 Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan satu letting.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa meminta ijin ke Kesatuan selama 1 (satu) minggu untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di Jayapura, namun setelah batas ijinnya selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, kemudian dari ke Kesatuan melakukan pecarian dan menghubungi Perwakilan Yonif RK 753/AVT untuk melakukan pengecekan Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak ada, sehingga kesatuan menyatakan THTI
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bahwa Kesatuan Yonif RK 753/AVT telah melakukan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan Terdakwa kembali kesatuan Yonif RK 753/AVT dengan kemauan sendiri pada tanggal 17 Januari 2020.

5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT Tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif RK 753/AVT tidak di persiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, selesai ditempat tugaskan di Yonif RK 753/AVT Nabire sampai dengan sekarang, dengan Pangkat terakhir Serda NRP 21180182211296.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa berangkat ijin menengok orang tua di Jayapura, yang sedang sakit setelah selesai ijin menengok orang tua tanggal 10 Januari 2020, tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa kembali kekesatuan namun tidak jadi masuk satuan karena Terlambat 1 hari Terdakwa takut akan tindakan dari para seniornya maka Terdakwa kembali ke Jayapura pada tanggal 13 Januari 2018. Terdakwa berada di Jayapura dari tanggal 13 sampai 16 Januari 2018 di rumah saudaranya. sambil menunggu kakak perempuan datang dari Jakarta untuk membantu membelikan tiket Pesawat tujuan Nabire buat Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 17.40 Wit Terdakwa ditemani kakak perempuannya pergi ke Entrop Jayapura, untuk membeli tiket pesawat, dan Terdakwa kembali ke rumah orang tua di Pasar Hamadi Jayapura, pada saat Terdakwa melaksanakan ijin Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin yang Sah dan ditandatangani oleh Wadan Yonif RK 753/AVT Tmt 1 Januari 2020 sampai dengan 10 Januari 2020.
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa pergi ke Bandara Udara Sentani Jayapura untuk berangkat ke Bandara Nabire pukul 16.30 Wit, setelah tiba di Nabire Terdakwa langsung pergi ke Mayonif RK 753/AVT untuk melapor, kemudian Terdakwa di Panggil Staf 1 untuk diperiksa di Staf 1 Yonif RK 753/AVT, kemudian Terdakwa

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di masukan ke dalam Sel Provost selama 1 minggu, kemudian Terdakwa diserahkan ke Supdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif RK 753/AVT tidak di persiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.
6. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani Pidana Penjara atas Putusan Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : 158-K/PM III-19/AD/VII/2020.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kipan D Yonif RK 753/AVT Bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, selesai ditempatkan tugaskan di Yonif RK 753/AVT Nabire sampai dengan sekarang, dengan Pangkat terakhir Serda NRP 21180182211296.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa berangkat ijin menengok orang tua di Jayapura, yang sedang sakit setelah selesai ijin menengok orang tua tanggal 10 Januari 2020, tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa kembali kekesatuan namun tidak jadi masuk satuan karena Terlambat 1 hari Terdakwa takut akan tindakan dari para seniornya maka Terdakwa kembali ke Jayapura pada tanggal 13 Januari 2018. Terdakwa berada di Jayapura dari tanggal 13 sampai 16 Januari 2018 di rumah saudaranya. sambil menunggu kakak perempuan datang dari Jakarta untuk membantu membelikan tiket Pesawat tujuan Nabire buat Terdakwa.
3. Bahwa benar sejak ijin dari Kesatuan Terdakwa habis pada

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa yang berada di Jayapura, sehingga sejak tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Kesatuan Yonif RK 751/AVT.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 17.40 Wit Terdakwa ditemani kakak perempuannya pergi ke Entrop Jayapura, untuk membeli tiket pesawat, kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa pergi ke Bandara Udara Sentani Kab. Jayapura untuk berangkat setelah tiba di Nabire Terdakwa langsung pergi ke Mayonif RK 753/AVT untuk melapor, kemudian diperiksa di Staf 1 Yonif RK 753/AVT, kemudian di masukan ke dalam Sel Provost selanjutnya diserahkan ke Supdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Sertu Saenal (Saksi I) dan Serda Andreas D Marweri (Saksi II) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2020 dan mengetahui Terdakwa kembali kesatuan dengan cara Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
7. Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang menjalani Pidana Penjara atas Putusan Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : 158-K/PM III-19/AD/VII/2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, selesai ditempat tugaskan di Yonif RK 753/AVT Nabire sampai dengan sekarang, dengan Pangkat terakhir Serda NRP 21180182211296.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danrem 173/PVB Nomor Kep/685/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
4. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam TNI AD berpangkat Serda lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa berangkat ijin menenggok orang tua di Jayapura, yang sedang sakit setelah selesai ijin menenggok orang tua tanggal 10 Januari 2020, tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa kembali kekesatuan namun tidak jadi masuk satuan karena Terlambat 1 hari Terdakwa takut akan tindakan dari para seniornya maka Terdakwa kembali ke Jayapura pada tanggal 13 Januari 2018. Terdakwa berada di Jayapura dari tanggal 13 sampai 16 Januari 2018 di rumah saudaranya. sambil menunggu kakak perempuan datang dari Jakarta untuk membantu membelikan tiket Pesawat tujuan Nabire buat Terdakwa.
2. Bahwa benar sejak ijin dari Kesatuan Terdakwa habis pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa yang berada di Jayapura, sehingga sejak tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Kesatuan Yonif RK 751/AVT.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 17.40 Wit Terdakwa ditemani kakak perempuannya pergi ke Entrop Jayapura, untuk membeli tiket pesawat, kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa pergi ke Bandara Udara Sentani Kab. Jayapura

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat setelah tiba di Nabire Terdakwa langsung pergi ke Mayonif RK 753/AVT untuk melapor, kemudian diperiksa di Staf 1 Yonif RK 753/AVT, kemudian di masukan ke dalam Sel Provost selanjutnya diserahkan ke Supdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Sertu Saenal (Saksi I) dan Serda Andreas D Marweri (Saksi II) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2020 dan mengetahui Terdakwa kembali kesatuan dengan cara Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa selama 8 (delapan) hari yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Bintara (Serda) dan ditugaskan di Yonif RK 753/AVT dan menjabat sebagai Ba Yonif 753 RK/AVT tentu Terdakwa sudah sangat mengetahui aturan dan prosedur tentang perijinan bila mau bepergian, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan sesuai aturan yang berlaku bahkan Terdakwa pergi dengan semauanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Bintara (Serda) seharusnya menjadi panutan bagi anggota lainnya terutama bawahannya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi begitu saja dari satuan tanpa ijin komandan satuan, hal ini menunjukkan rendahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 17 Januari 2020, Terdakwa pada saat meninggalkan dinas dengan alasan Terdakwa ketinggalan kapal laut Ambon menuju Manokwari sehingga Terdakwa kembali ke kampung sambil menunggu kapal laut berikutnya, hal ini menggambarkan bahwa Terdakwa sesungguhnya ada kemauan atau ada niat untuk kembali ke kesatuan karena Terdakwa mau berdinasi lagi di Kesatuan Yonif RK 753/AVT.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidak seimbangan mental Terdakwa dalam menghadapi permasalahan, sehingga mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kedinasan namun tidak menyelesaikan masalah, dan justru menimbulkan masalah yang lebih besar.
2. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya memiliki jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Yonif RK 753/AVT.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya tempat dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta permohonan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan pertimbangan pidana sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim menggabulkannya yaitu mengenai permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kipan D Yonif RK 753/AVT Bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Erik Melianus Papare, Serda NRP 2118018221129 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1(satu) bulan 10 (sepuluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kipan D Yonif RK 753/AVT Bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dalam

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H Mayor Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M.Zainal Abidin, S.H Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Budi Santoso, S.H., M.H Letnan Satu Sus NRP 519172 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

M.Zainal Abidin, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santoso, S.H., M.H
Letnan Satu Sus NRP 519172

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VII/2020